

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)

Yeni Herliana Yoshida¹, Junita Budi Rachman², Wawan Budi Darmawan³

^{1,2,3}Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email korespondensi: yeni20005@mail.unpad.ac.id¹, junita@unpad.ac.id², wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id³

Submitted: 03-01-2023; Accepted: 23-01-2023; Published :24-01-2023

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas sebagai upaya dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 5 (5.3) sebagai salah satu program pembangunan internasional PBB mengenai kasus pernikahan anak di Indonesia. Kasus pernikahan anak merupakan salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender (KGB). Pernikahan anak termasuk perbuatan ilegal karena melanggar HAM, dan konvensi hak anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi program pembangunan internasional tersebut, berkomitmen untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan program-program SDGs khususnya pada tujuan 5 (5.3). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dan menggunakan perspektif pembangunan internasional dan Perspektif Feminis Dalam Perencanaan dan Pembangunan Gender sebagai alat analisis, serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor utama dalam melaksanakan program SDGs tujuan 5 (5.3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pelaksanaannya yaitu, Indonesia telah melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dengan membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional seperti UNICEF dan UN Women. Serta keseriusan lainnya yaitu dengan merevisi Undang-Undang perkawinan dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Pernikahan Anak, SDGs tujuan 5

ABSTRACT

This paper aims to look at effectiveness as an effort to implement Sustainable Development Goals (SDGs) goal 5 (5.3) as one of the UN's international development programs regarding child marriage cases in Indonesia. The case of child marriage is one part of gender-based violence (KGB). Child marriage is illegal because it violates human rights and conventions on the rights of children. Indonesia, as one of the countries that have ratified the international development program, is committed to being able to carry out and implement SDGs programs, especially on goal 5 (5.3). The method used is a qualitative method and uses an international development perspective and a Feminist Perspective in Gender Planning and Development as an analysis tool, and the object of this research is Indonesia as the main actor in implementing the SDGs program goal 5 (5.3). The results of this study indicate that the implementation indicator is that Indonesia has carried out and implemented SDGs goal 5 (5.3) by creating programs for gender equality and women's empowerment and child protection, in collaboration with international agencies such as UNICEF and UN Women. As well as other seriousness, namely by revising the Marriage Law by increasing the minimum age of marriage for men and women from 16 years to 19 years. This of course aims to reduce cases of child marriage in Indonesia.

Keywords: Child Marriage, Indonesia, SDGs goal 5

PENDAHULUAN

Kasus pernikahan anak perempuan khususnya yang belum matang secara biologis dan psikis, masih terjadi diseluruh dunia khususnya di negara-negara berkembang. Pernikahan anak perempuan secara paksa merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender (KGB). KGB yang timpang, mencakup kekerasan seksualitas, fisik, serta sosial-budaya. Pada kasus pernikahan anak secara paksa, anak perempuan yang paling sering menjadi korban dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh tradisi patriarkhi dan kemiskinan yang menempatkan perempuan pada posisi inferior yang terbatas dalam kebebasan dan pilihan hidup (BRIN, 2022). Praktik pernikahan anak dibawah umur ini telah menjadi hirauan internasional untuk mengakhirinya, dengan keyakinan baru bahwa kesetaraan gender dipandang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan di semua negara di seluruh dunia.

Kekhawatiran global tentang praktik pernikahan anak perempuan menyiratkan bahwa pernikahan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perkawinan anak mengakhiri masa remajanya, masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Anak perempuan yang menikah sebelum cukup umur tentunya menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang dapat menimbulkan masalah baru, meningkatkan angka kematian ibu dan anak karena belum cukup umur untuk melahirkan, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak sampai jenjang perguruan tinggi, karena harus mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Tentu saja faktor-faktor tersebut sangat tidak adil bagi anak perempuan, yang dimana diskriminasi gender sudah terlihat sejak masih kecil. Keyakinan baru akan kesetaraan dan keadilan gender ini telah diimplementasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam agenda tujuan pembangunan internasionalnya. Seperti dalam agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang berlaku dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Kebijakan MDGs bagi semua negara yang telah meratifikasi program-program MDGs, yaitu harus bisa menjalankan program dan memenuhi target yang diminta oleh MDGs untuk tujuan pembangunan internasional.

Berakhirnya MDGs secara global telah menjadi titik awal bagi negara di seluruh dunia

untuk memulai kembali merumuskan kebijakan dan program baru untuk pembangunan dunia sebagai tindak lanjut dalam melanjutkan program pembangunan yang telah dicapai oleh MDGs. Setelah berakhirnya MDGs, pembangunan internasional PBB dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) (Kemendesa RI, 2020).

Pada pertemuan yang disebut dengan Sustainable Development Goals Summit pada 25-27 September 2015, bertempat di New York yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota PBB menindaklanjuti dari hasil pertemuan sebelumnya yang telah secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan internasional. Dalam pertemuan tersebut menyepakati dan meratifikasi sebuah dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Yaitu agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terdapat 169 target, yang saling terkait, saling memengaruhi, inklusif dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun yang terlewatkan (Leave No One Behind), dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030 (Kemendesa RI, 2020).

Salah satu tujuan SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs, yaitu pada tujuan 3 (tiga) mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun sampai berakhirnya program MDGs masih belum bisa mewujudkan kesetaraan gender secara keseluruhan, khususnya bagi perempuan. Sehingga program kesetaraan gender MDGs dilanjutkan oleh SDGs yang terdapat pada tujuan 5 yaitu, mengenai kesetaraan gender dengan kata-kata resminya, yaitu "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan". Aspek yang terkait dengan pernikahan anak tercantum dalam target SDGs 5.3, khususnya mengenai penghapusan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak. Secara khusus, Goal Target Indicators (GTI) dalam SDGs mencakup indikator 5.3.1 dalam hal proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun. Indeks ini menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk melindungi anak dari praktik pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan serta untuk membatasi pertumbuhan penduduk (Bappenas, 2015).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki komitmen dalam mewujudkan tujuan dari SDGs. Pembentukan regulasi tentang pembangunan nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, sebagai bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam menjalankan komitmennya. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut, bahwa

Pembangunan Nasional memiliki makna yaitu “upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.” Untuk mencapai nawacita Presiden Joko Widodo, maka dibentuklah visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) periode tahun 2005-2025 (Tan, 2021).

Sebagian besar kasus pernikahan anak perempuan terdeteksi di negara berkembang. Salah satunya di Indonesia yang menghadapi masalah serius terkait pernikahan anak. Definisi anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu, “Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (PUPR.PU, 2002). Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah pernikahan anak kemudian diwujudkan dengan berlakunya UU No.16 Tahun 2019 yang mengubah pasal tentang usia minimum pernikahan anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, usia minimum menikah bagi perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun (UNICEF&BPS, 2020).

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang turut melaksanakan juga mendukung program pembangunan global SDGs, tentunya memiliki target yang harus dicapai untuk mengatasi pernikahan anak khususnya anak perempuan. Ini disebabkan posisi Indonesia di Asia Tenggara berada di peringkat ke-2 dan ke-8 di dunia, untuk kasus pernikahan anak. Diketahui bahwa sekitar 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka pernikahan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Perkawinan anak merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks di Indonesia, dan juga multidimensi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan saja tidak cukup untuk menurunkan angka pernikahan anak (Pranita, 2021).

Kasus pernikahan anak khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru tetapi kasus tersebut masih terus terjadi hingga saat ini, yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pernikahan anak diketahui menjadi sebab dan akibat dari berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Plan, 2021). Jika angka pernikahan anak tetap tinggi, beberapa program SDGs lainnya akan sulit dicapai. Di Indonesia, jaminan hak anak tertuang dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta

dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak-hak anak kemudian ditegaskan kembali dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengidentifikasi anak serta orang di bawah usia 18 tahun (UNICEF&BPS, 2020).

Kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keadaan sosial masyarakat yang masih memiliki pemikiran tradisional. Kedua, faktor kesehatan yaitu seperti perilaku remaja yang menyimpang sehingga menyebabkan kehamilan diluar pernikahan. Ketiga, keadaan ekonomi keluarga yang kurang sejahtera dan yang keempat adat budaya yang menciptakan stigma bahwa perempuan yang sudah memasuki usia gadis dan belum menikah sering disebut sebagai ‘perempuan tidak laku’. Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya agar dapat melaksanakan program SDGs secara menyeluruh dari mulai tingkat daerah, nasional maupun internasional (Kompas, 2021).

Kristarina, (2015) mengemukakan bahwa pernikahan anak merupakan termasuk perbuatan melanggar HAM, sebagaimana yang dikemukakan dan diatur dalam Convention on Rights of Children (CRC) bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran HAM, sebab pernikahan anak memiliki banyak dampak negatif terhadap anak-anak itu sendiri. Seperti tidak dapat mengakses pendidikan secara utuh, kesehatan reproduksi, dan rentan akan kekerasan dan eksploitasi anak. Sehingga dalam hal ini salah satu badan PBB yang juga mendukung program-program SDGs yaitu UNICEF, mengambil langkah tegas dalam mengatasi kasus pernikahan anak khususnya di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh UNICEF yaitu dengan cara membuat program pengembangan kapasitas terhadap anak di Indonesia.

Nabila, (2018) pernikahan anak di Indonesia adalah masalah sosial yang menyebabkan meningkatnya populasi di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial yang timbulkan dari pernikahan anak. Kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak, juga merupakan salah satu langkah dalam mengatasi isu global mengenai pembangunan internasional terutama untuk tujuan pembangunan tujuan 5.3. Pemerintah pusat tidak bergerak sendiri untuk mengatasi kasus tersebut, tetapi bekerjasama juga dengan pemerintah daerah, yaitu salah satunya dengan Provinsi Jawa Timur. Dari kerjasama tersebut dan juga peran UNICEF, berhasil menekan kasus pernikahan anak secara stabil dan signifikan.

Tan, (2021) mengemukakan bahwa pernikahan anak cenderung terjadi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Berdasarkan data hasil temuannya, sebanyak 56,1% banyak responden yang menyetujui pernikahan pada anak perempuan. Kasus-kasus pernikahan anak yang masih terjadi di Indonesia masih mencerminkan bahwa masih lemahnya atau bahkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban praktik pernikahan anak. Sehingga jika kasus pernikahan anak masih terjadi dan pemerintah Indonesia masih belum bisa mengatasinya dengan baik, maka implementasi tujuan 5 (5.3) SDGs masih sangat sulit untuk bisa dicapai di Indonesia.

Perspektif Feminis Dalam Pembangunan Internasional

Pembangunan internasional juga tidak lepas dari keterlibatan perempuan, kaum feminis sepakat bahwa perempuan adalah bagian dari pembangunan juga. Hal tersebut merupakan bagian dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, kaum feminis ingin menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan juga sangat berpengaruh. Diakui atau tidak perkembangan saat ini masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki. Meski perempuan sudah mulai mengintegrasikan program-program pembangunan kehadirannya masih terlihat kasat mata. Banyak peredaan konsepsi pembangunan (developmentalism) yang masih menganggap perempuan sebagai objek daripada subjek dalam proses pembangunan saat ini. Dengan demikian strategi gerakan feminis di sini akan selalu diarahkan sebagai upaya untuk mengoreksi teori pembangunan yang masih cenderung mencerminkan bahwa pembangunan adalah domain proyek laki-laki gender (Peet, 1999).

Pembahasan mengenai ketidaksetaraan gender penting bagi pembangunan karena dua alasan. Pertama, ini adalah masalah keadilan. Ideologi inferioritas perempuan digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk pembunuhan bayi perempuan, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, kekerasan seksual, dan perampasan akses yang sama ke perawatan kesehatan, pendidikan, properti, pekerjaan dan gaji. Kedua, ketidaksetaraan gender tidak efisien dalam pembangunan. Keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya material dan terbatasnya kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dapat menghasilkan tingkat

kesuburan yang tinggi, kurangnya investasi dalam aspek kesejahteraan keluarga seperti gizi dan pendidikan anak, dan alokasi sumber daya manusia yang kurang optimal dalam perekonomian. Kendala pada pendidikan perempuan dan anak perempuan, akses ke perawatan kesehatan (terutama yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan), mata pencaharian mandiri, dan kontrol properti dan pendapatan berkontribusi pada keterbelakangan dan kerapuhan negara (Goetz, 2014).

Pembangunan internasional menurut feminis bukan hanya Women In Development (WID) dan Gender And Development (GAD) saja yang menjadi bagian penting dalam pembangunan internasional. Tetapi juga Gender in Development (GID) atau gender dalam pembangunan yang juga efektif untuk pemberdayaan perempuan. pendekatan WID telah banyak diadopsi oleh badan-badan internasional yang didasarkan pada teori modernisasi tradisional. Selain itu, literatur WID cenderung melihat perempuan terpisah dari laki-laki itu tidak membahas masalah yang lebih radikal tentang bagaimana hubungan gender dan beban tiga kali lipat dari pekerjaan yang dibayar, rumah tangga dan masyarakat mengurangi keamanan ekonomi perempuan (Tickner, 2012).

Sedangkan pendekatan GAD sangat dipengaruhi oleh pendekatan feminis sosialis. Pendekatan tersebut disebut juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan. GAD menggunakan analisis gender untuk menggambarkan masalah yang dihadapi perempuan dalam pembangunan (Tickner, 2012).

Pembangunan Internasional

Istilah pembangunan internasional sering dikaitkan dengan tindakan yang dirancang untuk dan penelitian yang berkaitan dengan negara-negara miskin, termasuk bantuan luar negeri. Pada akhir 1940-an, agenda kebijakan pembangunan internasional telah berkembang sebagai proses interaksi dengan teori dan penelitian. Pembangunan internasional difokuskan pada keterlibatan dengan daerah-daerah yang kurang beruntung secara ekonomi untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengatasi sebab dan akibat kemiskinan. Konsep pembangunan internasional digarisbawahi oleh gagasan bahwa masyarakat dan negara memiliki tingkat pembangunan yang berbeda dan dapat dikategorikan sebagai maju, berkembang, atau kurang berkembang. Prinsip dasar pembangunan manusia adalah dengan memastikan manusia tersebut, baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya, mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan

secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015).

Untuk dapat mencapai prinsip dasar tersebut, kesetaraan gender merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan karena laki-laki dan perempuan adalah inti dari pembangunan manusia. Kesetaraan dalam penghormatan dan penghargaan, kesempatan serta keseimbangan dalam partisipasi dan keterwakilan harus tercermin dalam semua aspek pembangunan. Sama pentingnya bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi agar mereka dapat berperan dan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk menjalankan program-program pembangunan internasional, maka diperlukan badan-badan internasional untuk dapat menjalankan program-program tersebut. Jaringan pembangunan internasional untuk perubahan juga diperlukan untuk membantu dan memberikan solusi untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dan global. Agenda reformasi internasional telah bekerja sama dengan semua badan internasional untuk memajukan deklarasi pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan pembangunan sebagai agenda bersama di dunia mengenai pembangunan manusia (Berkas DPR RI, 2015).

Badan-badan internasional tersebut tidak bergerak sendiri dalam menjalankan program-program pembangunan internasional, tetapi dibantu juga oleh badan-badan internasional lainnya yang lebih fokus kepada isu yang tepat sasaran. Badan-badan internasional tersebut sebagai entitas dari badan internasional yang mengupayakan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memiliki tujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Juga memiliki agenda terhadap pembangunan internasional yang lebih fokus kepada perempuan dan anak-anak perempuan. Dimana perempuan juga merupakan bagian terpenting dalam pembangunan internasional (UN Women, 2021).

Badan-badan internasional tersebut juga memiliki agenda mengenai kesetaraan gender disetiap programnya. Sebab kesenjangan gender sudah terjadi sejak masih anak-anak. Seperti praktik pengajaran dan materi pendidikan yang diskriminatif juga menghasilkan kesenjangan gender dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan antara anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu melihat dari fenomena tersebut, badan-badan internasional telah berkomitmen untuk mendukung program internasional mengenai pembangunan berkelanjutan, khususnya pada

masalah kesetaraan gender. Program dari badan-badan internasional tersebut, tentang kesetaraan gender diantaranya mengenai pencegahan kekerasan yang dimulai dengan mengubah norma gender, dan juga pendidikan transformatif gender (UNICEF, 2020).

Dari beberapa artikel terdahulu, artikel ini juga membahas mengenai implementasi SDGs tujuan 5 (5.3) khususnya tentang pernikahan anak di Indonesia yang saat ini masih terjadi, namun dengan menggunakan perspektif yang berbeda, yaitu mengenai pembangunan internasional dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan internasional. sehingga artikel ini akan membahas lebih banyak mengenai, Bagaimana upaya Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dalam mengatasi pernikahan anak?

METODE

Artikel penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan pada artikel ini berupa sumber data sekunder, yaitu dengan menggunakan studi dokumen. Objek penelitian dalam artikel ini yaitu, Indonesia sebagai aktor utama dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program SDGs tujuan 5 (5.3)

Dengan demikian penelitian ini akan menginterpretasi data dengan tujuan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta dan hubungannya dengan sifat fenomena yang diteliti (Moleong, 2009). Teknik analisis data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumenter atau studi dokumen. Oleh karena itu data yang sebelumnya telah terkumpul akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Indonesia Dalam Mendukung dan Mengimplementasikan Program SDGs Tujuan 5 (5.3)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, kesetaraan serta meningkatkan ekonomi demi kualitas hidup yang lebih baik. Upaya pencapaian target-target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, demi mencapai target-target tersebut maka diperlukan sinergi antara kebijakan perencanaan dari mulai pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kota maupun kabupaten. SDGs merupakan penyempurnaan dari program pembangunan PBB sebelumnya yaitu MDGs. Pada program MDGs, Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs yaitu sebanyak 49

indikator dari 67 indikator. Tetapi masih banyak indikator atau program yang harus dilanjutkan oleh SDGs (Bappenas, 2015). Pelaksanaan SDGs di Indonesia telah banyak kinerja yang telah dicapai dari tingkat nasional maupun global. Dalam tingkat global Indonesia memiliki kesempatan dua kali untuk menyampaikan Voluntary National Review (VNR) ditahun 2017 dan High-Level Political Forum (HLPF) pada tahun 2019 di kantor PBB (Bappenas, 2015).

Pelaksanaan SDGs di Indonesia juga didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017. Sebagai langkah nyata Indonesia dalam implementasi SDGs Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan berbagai instansi Kementerian/lembaga, filantropi, media, Ormas, dan akademisi juga pakar. Merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) SDGs sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, yang merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia, maka disusun dokumen Renaksi SDGs di tingkat nasional dan daerah. Ditingkat nasional disusun dokumen Renaksi Nasional (RAN) SDGs, serta pada tingkat provinsi akan disusun dokumen Renaksi Daerah (RAD) SDGs. Dalam menyusun RAD SDGs ditingkat provinsi, seluruh pemerintah kabupaten/kota dan para stakeholder di wilayahnya dilibatkan, dan juga pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun RAD SDGs secara mandiri yang sesuai dengan pedoman dan juga sistematikanya sesuai dengan Renaksi SDGs. Pembagian kewenangan Renaksi SDGs ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan pembagian kewenangannya, diatur dan tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a).

Program SDGs di Indonesia didukung oleh Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan beberapa indikator penting yang dianggap dapat membantu dan mempercepat pembangunan internasional diantaranya yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015-2019 kinerja ekonomi diutamakan pada pencapaian infrastruktur dan perangkat pelayanan dasar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2019 dibayangi ketidakpastian oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menimbulkan gejala proteksionisme, potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan volatilitas harga komoditas. Bukan hanya kinerja ekonomi saja yang menjadi perhatian Jokowi

tetapi juga Produk domestik Bruto (PDB). PDB Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019, namun ada tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Tenggara, yaitu tantangan mengenai produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Pencapaian lain yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia yaitu tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan tujuan 8 SDGs yaitu mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Pelaksanaan SDGs di Indonesia bukan hanya berfokus kepada infrastruktur dan juga pembangunan ekonomi saja, melainkan pemerintah Indonesia juga fokus terhadap kesetaraan gender terutama masalah pernikahan anak yang masih terjadi di Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden Jokowi dan berharap agar Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki kesetaraan gender yang baik, serta Indonesia bisa menjadi negara dengan kasus pernikahan anak paling rendah didunia. Oleh sebab itu berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat sepenuhnya melaksanakan dan mengimplementasikan program-program SDGs dengan baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program SDGs tujuan 5 melibatkan beberapa kementerian yang juga turut serta dalam mendukung SDGs. Seperti kementerian keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, yang dengan tegas menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung agar Indonesia dapat melaksanakan dan menjalankan program SDGs dengan baik.

Dalam diskusi pada forum G20 bersama dengan para pemimpin dunia pada Finance Track dan Sherpa Track, Indonesia sebagai presidensi G20 menyatakan bahwa, Indonesia telah berupaya dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indonesia juga mempromosikan mengenai Women-20 (W-20) yang merupakan engagement group G20 guna membentuk circle pemberdayaan perempuan sebagai implementasi dari komitmen G20 mengenai isu perempuan. W-20 memiliki 4 (empat) fokus isu yang menjadi prioritas yaitu diantaranya diskriminasi dan kesetaraan perempuan, peningkatan perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, inklusi ekonomi untuk pemberdayaan perempuan dan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada forum tersebut juga Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia, ia mengatakan bahwa akan terus mempromosikan mengenai W-20 dan pada saat yang sama Indonesia juga telah menunjukkan

kepemimpinannya sehingga Indonesia akan terus membuat kemajuan yang nyata. Banyak instrumen yang digunakan oleh Indonesia dalam mendukung kesetaraan gender terutama instrumen yang berkaitan dengan peluang ekonomi. Contoh nyatanya yaitu dengan memberikan banyak dukungan kepada para pelaku usaha kecil, menengah, dan sektor formal terutama untuk perempuan yaitu dengan cara memberikan akses permodalan bagi perempuan sebagai partisipasi angkatan kerja di sektor formal. Tak hanya itu, di Kemenkeu juga memberikan dukungan kepada para pegawai perempuan dengan menyediakan ruang laktasi, ruangan mengasuh anak sampai cuti melahirkan (Kemenkeu, 2022).

Lembaga pemerintah lainnya yang juga mendukung kesetaraan gender dan mendukung pencegahan serta pernikahan anak adalah Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag memiliki peran sangat penting juga dalam membantu pembangunan SDGs khususnya di Indonesia. Kemenag memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kemenag dalam mencegah pernikahan anak yaitu dengan mensosialisasikan Undang-undangan perkawinan. UU No. 16 tahun 2019 yang mengharuskan calon pengantin minimal berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Indonesia merupakan negara beragama dimana tokoh agama sangat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam memberikan edukasi terkait pencegahan pernikahan anak. Hal ini mengingat kultur dimasyarakat yang masih menghormati ketokohan seseorang. Kemenag juga mengatakan bahwa tokoh agama dalam kasus pencegahan pernikahan anak memiliki peran besar untuk mengkampanyekan pernikahan pada usia ideal. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang religius dan paternalistik sangat menghormati ketokohan (Kemenag, 2017).

Selain Kemenkeu dan Kemenag, Kementerian Bappenas pun turut serta dalam mendukung SDGs di Indonesia. Bappenas menjadikan isu pernikahan anak sebagai salah satu fokus dalam pembangunan Indonesia yaitu sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk dapat menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia dari 11,2% menjadi 8%. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu, orangtua bertanggung jawab untuk

mencegah pernikahan anak (Kementerian PPN, 2020).

Menurut Humas Pengadilan Agama (PA) RI, penyebab meningkatnya pernikahan anak di Indonesia juga disebabkan oleh adanya perubahan UU No. 1 tahun 1974. Dalam aturan UU tersebut dijelaskan bahwa usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun dan batas usia minimal untuk perempuan menikah yaitu 16 tahun. Pernikahan anak sudah sangat jelas melanggar hak-hak anak, melanggar hak anak sama dengan melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dan dijamin oleh negara sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2. Berdasarkan data dari penelitian UNICEF, anak yang mengalami pernikahan anak tidak dapat menempuh pendidikan yang cukup. Rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai SMP atau sederajat. Akibat dari pernikahan anak, tingkat pekerja anak juga ikut meningkat yang disebabkan harus terpaksa bekerja untuk kesejahteraan ekonomi anak dan keluarga. Pekerja anak sebagian besar bekerja pada sektor pertanian ataupun sektor informal lainnya. Sebagai upaya nyata dalam implementasi SDGs tujuan 5.3 tentang penghapusan pernikahan anak, kementerian Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui program MAMPU. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung dan memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak dan juga menemukan inovasi baru agar pencegahan pernikahan anak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bappenas juga membuat Strategi Nasional Perlindungan Perempuan dan anak (Stranas PPA) sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pencegahan pernikahan anak (Kementerian PPN/Bappenas, 2020b).

Program Stranas PPA memiliki 5 (lima) program. Pertama, optimalisasi kapasitas anak agar anak mempunyai resiliensi serta dapat menjadi agen perubahan. Kedua, lingkungan terkecil atau lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan bantuan tentang pemahaman mengenai pencegahan pernikahan anak. Ketiga, perluasan layanan dan aksesibilitas yang tersedia juga diberikan kepada anak yang sudah menjalani pernikahan, jadi bukan hanya untuk pencegahan pernikahan anak saja. Keempat, penguatan regulasi dan kelembagaan. Kelima, penguatan koordinasi antara stakeholder lintas sektor juga pemantauan dan evaluasi. Namun tentunya dalam pelaksanaan Stranas PPA bergantung pada kondisi wilayah dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan penguatan, konsolidasi dan akselerasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020b).

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung sekaligus mengimplementasikan program-program SDGs,

khususnya mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Serta tujuan 5.3 yang merupakan poin turunan dari tujuan 5 adalah sebagai upaya dalam pencegahan dan penghapusan pernikahan anak.

Kerjasama Indonesia Dengan UNICEF Mengatasi Pernikahan Anak

Menurut konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/UNCRC) hak-hak anak merupakan prinsip etika serta standar internasional mengenai perbuatan terhadap anak-anak. UNCRC menyatakan bahwa anak-anak adalah golongan orang di bawah usia 18 tahun dan harus dibina untuk dapat tumbuh, belajar, bermain serta berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga terlindung dari bahaya. Dalam konteks ini negara berkewajiban untuk menghormati dan mempromosikan semua hak anak, serta melindungi semua anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Negara harus mengambil langkah legislatif dan administratif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak dilindungi, dan semua kepentingan anak adalah pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang diambil (UNICEF Indonesia, 2020).

Perlindungan terhadap anak juga tercantum dalam SDGs, bahwa SDGs mempunyai prinsip No left one behind atau tidak ada yang boleh ditinggalkan. Anak-anak merupakan salah satu dari kelompok paling di seluruh dunia, maka perkembangan mereka adalah bagian integral dalam upaya-upaya untuk mencapai SDGs. Dari ke 17 program SDGs setidaknya ada 35 indikator SDGs yang berkaitan langsung dengan hak-hak anak. Beberapa tujuan yang didalamnya fokus kepada anak-anak, yaitu diantaranya tujuan keempat, tujuan kelima dan tujuan keenam belas. Didalam tujuan-tujuan tersebut yang telah ditetapkan SDGs mengenai anak-anak yaitu mengenai pendidikan anak-anak harus terpenuhi dengan baik, membangun fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang inklusif dan efektif untuk semua, menghapus semua bentuk kekerasan terhadap anak perempuan termasuk eksploitasi seksual, menghapuskan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan terhadap anak, mempromosikan aturan hukum ditingkat nasional maupun internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan termasuk untuk anak, dan yang terakhir memberikan identitas legal termasuk akta untuk semua anak (UNICEF Indonesia, 2020).

Masalah mengenai anak-anak masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan di Indonesia. Masalah mengenai anak-anak yang masih terjadi di Indonesia diantaranya, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, anak hidup diluar pengasuhan orangtua, kurangnya perlindungan anak dalam keadaan darurat, sistem keadilan untuk anak-anak, dan pernikahan anak. Melihat masih banyaknya kasus-kasus terhadap anak-anak di Indonesia belum dapat teratasi dengan baik, maka UNICEF melihat perlu melakukan perlindungan ekstra terhadap anak-anak di Indonesia yaitu dengan cara membuat program-program terhadap perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah yang menjadi fokus utama UNICEF dalam hal ini yaitu salah satunya menyoroti mengenai pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Angka pernikahan anak di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,35%. Pemerintah menargetkan angkanya turun menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% ditahun 2030 mendatang. Maka untuk bisa merealisasikannya pemerintah Indonesia menyusun Strategi Nasional (Stranas) pencegahan pernikahan anak (Gandhawangi, 2022).

Meskipun Undang-Undang mengenai perkawinan telah direvisi untuk melindungi anak perempuan di bawah usia 19 dari pernikahan paksa, tetapi masih ada celah-celah yang memungkinkan pernikahan anak tetap terjadi di Indonesia. Banyak praktik pernikahan yang terjadi disebabkan oleh kepercayaan dan tradisi lama dalam budaya ataupun agama tertentu, serta disebabkan juga oleh situasi ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. UNICEF terus bekerja menuju penghapusan pernikahan anak di Indonesia, yaitu melalui dukungan bagi pelaksanaan upaya seperti program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH), yang bertujuan untuk memberdayakan kaum muda agar dapat menghadapi tantangan sehari-hari termasuk pernikahan anak. Melalui pendekatan ini diharapkan kaum muda dapat memperoleh pengetahuan mengenai topik-topik penting, dan juga diberikan keterampilan untuk mengelola risiko serta membuat keputusan yang mandiri dan berdasarkan informasi yang cukup dalam kehidupan pribadi mereka sendiri, termasuk mengenai bahayanya pernikahan anak (UNICEF Indonesia, 2020).

PKH merupakan program nasional yang didukung oleh UNICEF yang juga bekerjasama dengan UNFPA, Pemerintah Kanada dan juga Bappenas. Menurut Child Protection and Gender Specialist dari UNICEF Emilie Minnick, ia mengatakan bahwa kunci utama untuk dapat menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia yaitu

dengan memastikan anak-anak perempuan bersekolah sampai dengan tuntas. Dengan begitu kemungkinan anak perempuan dengan pendidikan menengah dinikahkan di bawah umur dapat berkurang empat kali lipat lebih rendah. Emilie Minnick juga mengatakan bahwa untuk dapat mengurangi pernikahan anak di Indonesia yaitu harus memberdayakan remaja perempuan juga. Sebab yang sering menjadi korban pernikahan anak adalah anak-anak perempuan, dan hal ini juga yang menjadi fokus SDGs tujuan 5 dan 5.3 dalam menghapus praktik pernikahan anak yang dikategorikan kedalam kekerasan berbasis gender.

PKH merupakan program dari UNICEF yang disusun sebagai strategi intervensi berdasarkan kerangka PKH sebagai upaya untuk melengkapi program pemerintah dalam mengatasi pernikahan anak. Program PKH tersebut mencakup tiga kategori yang dikonseptualisasikan oleh badan-badan PBB dan juga Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Ketiga kategori tersebut diantaranya: kognitif yaitu bertujuan untuk dapat berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah; kepribadian meliputi manajemen diri, motivasi dan kesadaran diri; interpersonal diantaranya komunikasi, kerjasama dalam tim, empati, advokasi, negosiasi dan inklusi. Bukan hanya tiga kategori tersebut saja yang perlu untuk dilakukan, tetapi PKH juga memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, manajemen kebersihan seperti kebersihan saat menstruasi dan pernikahan anak yang merupakan kerangka kerja inti dari UNICEF dalam membantu negara-negara seperti Indonesia dalam mengatasi kasus pernikahan anak (UNICEF, 2021).

Komitmen Indonesia Dalam Menjalankan Program SDGs Tujuan 5 (5.3)

Kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan internasional yang terdapat dalam agenda pembangunan SDGs pada tujuan 5, dan Indonesia juga menjadikan tujuan 5 tersebut sebagai salah satu prioritas penting terhadap pembangunan di Indonesia. Banyak studi yang membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi solusi terhadap berbagai macam masalah yang dihadapi oleh berbagai negara didunia. Seperti pembangunan ekonomi yang jika melibatkan perempuan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih produktif. Laporan dari McKinsey Global Institute Report pada tahun 2015 melaporkan bahwa dengan memberdayakan kesetaraan bagi perempuan, dapat

menambahkan Gross Domestic Product (GDP) global sebesar US\$12 triliun sampai dengan tahun 2025. Laporan dari International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2016 juga menemukan bahwa, pemberdayaan terhadap perempuan dapat membawa manfaat bagi 3 (tiga) sektor bisnis. Diantaranya yaitu, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan; meningkatkan produktivitas melalui kreativitas perempuan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjadi perorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (Laoli, 2020).

Di Indonesia sendiri peran perempuan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa sektor swasta yang memiliki pengaruh dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, melalui kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya yaitu Bayer Indonesia yang memiliki peran dalam membantu terlaksananya SDGs di Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan perempuan. Head of Communications, Public Affairs, Science and Sustainability, Bayer Indonesia Laksmi Prasvita. Mengatakan bahwa Bayer Indonesia sebagai perusahaan perawatan kesehatan wanita, memiliki tujuan memberikan akses keluarga berencana kepada 25.000 petani perempuan dengan memastikan ketersediaan alat kontrasepsi modern yang terjangkau. Melalui upaya tersebut Bayer Indonesia ingin meningkatkan kesehatan, hak dan ekonomi perempuan Indonesia sebagai langkah besar untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya ditahun 2020-2021. Dibalik berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sektor swasta terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, sektor bisnis dan juga masyarakat. Pada laporan pencapaian SDGs tujuan 5 di Indonesia, ditemukan sebanyak 18,3% perempuan yang pernah menikah atau sedang menikah, mereka mendapatkan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual dari pasangan (suami) selama mereka tinggal bersama (Laoli, 2020).

Masalah yang selalu dihadapi dan ditemukan dilapangan mengenai perempuan rata-rata mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga pemerintah Indonesia harus lebih fokus lagi kepada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama ini khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap 'maklum' jika ada seorang suami yang menganiaya istrinya dan menanggapi itu adalah urusan rumah tangga mereka dan tidak mau ikut campur. Padahal sudah jelas, bahwa tindak kekerasan tidak dibenarkan sekalipun dilakukan oleh pasangannya, karena tindak kekerasan

adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jika kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Indonesia, maka pemerintah dan juga para pemangku kepentingan lainnya harus betul-betul memikirkan bagaimana cara agar kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak terjadi lagi. Masalah KGB juga menjadi perhatian utama bagi feminis dalam tercapainya pembangunan internasional yang menjadikan perempuan sebagai bagian dari prioritas pembangunan internasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia sepakat memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau “leave no one behind”. Kerangka kerja sama PBB yang berkaitan dengan SDGs sejalan dengan isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo kepada Kemen PPPA, yang berkaitan dengan pernikahan anak. Isu prioritas tersebut yaitu mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mencegah pernikahan anak (Kemen PPPA, 2021).

UU No. 35 Tahun 2014 tentang pernikahan anak secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh SDGs khususnya terhadap Indonesia yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang ada di Indonesia untuk mengatasi kesetaraan gender salah satunya mengatasi kasus pernikahan anak di Indonesia. Beberapa instansi yang bekerjasama dengan SDGs yang diwakili oleh United Nation Development Program (UNDP) yaitu diantaranya Kemen PPPA, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Program pembangunan di Indonesia yang telah dituangkan kedalam sebuah kebijakan dari pemerintah nasional yang juga diadopsi oleh pemerintah daerah, yaitu melalui Kemen PPPA yang memiliki program prioritas disebut dengan program 3ENDS, yaitu program pembangunan bagi anak-anak dan perempuan. Program-program tersebut diantaranya bertujuan untuk mengakhiri pelecehan ataupun kekerasan terhadap anak dan perempuan, perdagangan manusia dan mengatasi kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (DP3AKB Jabar, 2016).

Pemerintah Indonesia menjadikan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak sebagai isu pembangunan dan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi. Yaitu kedalam amandemen kedua dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Indonesia juga memiliki UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan menggunakan 2 (dua) pilar utama yaitu tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus mengenai anak. UU tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yaitu diubah dari UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Kebijakan mengenai pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah menjadi dasar Peraturan Perundang-Undangan (Perpu). Contohnya seperti UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah memberikan amanat bagi setiap daerah untuk melakukan upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak juga menjadi dasar dalam upaya merevisi UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 yang sekarang berlaku, adalah perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pada UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia perkawinan minimal bagi laki-laki dan perempuan yaitu berusia minimal 19 tahun. Perubahan UU tersebut adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, terutama bagi anak perempuan yang sebelumnya menetapkan usia 16 tahun sebagai usia minimal untuk menikah (KEMENPPPA, 2020).

Untuk mencegah kasus pernikahan anak yang masih saja terjadi setiap tahunnya di Indonesia, maka pemerintah Indonesia juga membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang dikhususkan bagi para perempuan dan remaja perempuan. Tujuannya selain untuk memberdayakan para perempuan, juga agar mereka kelak dapat menjadi orangtua dan ibu yang memiliki pengetahuan bahwa pernikahan anak adalah tindakan ilegal dan membahayakan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan salah satu badan PBB yaitu UN Women untuk mencapai kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional (RAN) mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3AKS). Tujuan RAN P3AKS yaitu untuk terus melakukan tindakan bersama terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak terhadap konflik sosial di Indonesia, sehingga diharapkan kepada semua stakeholder untuk bersama-sama menjalankan RAN P3AKS. Pemerintah Indonesia dan juga UN Women berharap perempuan dilibatkan dalam 3 fokus pilar RAN P3AKS. Ketiga

fokus pilar tersebut diantaranya, penanganan, pencegahan dan pemberdayaan serta partisipasi. Dimana ketiga pilar tersebut merupakan blue print pemerintah Indonesia sebagai wujud implementasi agenda Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai women, peace and security (Kemenko PMK, 2022).

Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut kemudian harus di implementasikan oleh pemerintah daerah dengan berkolaborasi bersama masyarakat sipil guna melakukan sosialisasi dan juga implementasi RAN P3AKS, khususnya di daerah-daerah Indonesia yang cukup rentan dengan konflik sosial. Berdasarkan catatan tahunan pada tahun 2021 mengenai kekerasan terhadap perempuan, ditemukan fakta bahwa terdapat hubungan yang kuat antara konflik kekerasan dan juga kesetaraan gender. Femmy Eka Kartika Putri sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas anak, perempuan dan pemuda Kemenko, ia menegaskan bahwa RAN P3AKS adalah wujud implementasi politik pemerintah dan rakyat Indonesia dalam pencegahan berkembangnya eskalasi kekerasan berbasis gender di berbagai wilayah dengan konflik sosial yang kemungkinan besar bisa saja terjadi dimasa yang akan datang. Setelah disahkannya RAN P3AKS, pemerintah Indonesia dan juga UN Women, berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta stakeholder melakukan berbagai macam upaya terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak (Kemenko PMK, 2022).

Efektivitas Implementasi SDGs Tujuan 5 (5.3) Di Indonesia

Negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional seperti SDGs artinya memiliki kepentingan yang dimanifestasikan dalam bentuk keputusan yang telah diambil. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut negara tidak bisa asal meratifikasi tanpa pembenaran apapun dari konstituennya. Maka dari itu pemerintah Indonesia meratifikasi SDGs artinya pemerintah Indonesia telah memanifestasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mengingat pelaksanaan SDGs di Indonesia yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, oleh sebab itu mengupayakan agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh SDGs khususnya mengenai kesetaraan gender dan mengatasi kasus pernikahan anak. Dari banyaknya program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk dapat

menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan guna mencegah terjadinya pernikahan anak, masih terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat tercapainya kesetaraan gender secara maksimal di Indonesia.

Faktor internal seperti pola asuh orangtua dan keluarga juga turut mempengaruhi tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia. Seperti misal terjadinya perceraian orangtua sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar, terlebih lagi banyak perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran. Sehingga bagi mereka yang memiliki anak dan ditinggal bekerja ke luar negeri, anak-anak tersebut diasuh oleh kakek neneknya atau dengan saudara-saudaranya. Sehingga perhatian dari orangtua terhadap anak sangat kurang, yang pada akhirnya menyebabkan anak-anak tersebut terlibat pergaulan bebas. Sehingga dampak negatifnya bagi anak perempuan, banyak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Pada akhirnya mereka memilih untuk menikah diusia anak dan terpaksa berhenti sekolah (tribun news, 2021).

Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi faktor penyebab lainnya. Dengan semakin luasnya pergaulan saat ini, anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, termasuk pengetahuan mengenai sex dan reproduksi. Tingginya pernikahan anak di Indonesia juga disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan bahayanya sex bebas. Sehingga anak-anak perempuan yang terlanjur hamil diluar nikah yang disebabkan oleh pergaulan, dinikahkan oleh orangtuanya sendiri dengan alasan untuk menyelamatkan harga diri orangtua dan keluarga. Faktor lingkungan sosial juga turut menjadi penyebab anak-anak di Indonesia menikah dini, contohnya seperti lingkungan orang-orang terdekat bukan hanya keluarga, bisa juga karena melihat teman banyak yang sudah menikah dan adanya 'desakan' dari masyarakat sekitar untuk segera menikah. Bahkan tak sedikit orangtua yang mendesak anaknya untuk menikah dengan alasan ingin segera menggendong cucu. Selain itu dengan banyaknya faktor-faktor yang menghimpit seperti, beban tugas-tugas dari sekolah dan permasalahan lainnya membuat anak-anak ingin lari dari semua permasalahan tersebut. Sehingga menganggap dengan menikah adalah jalan keluar yang paling mudah. Padahal menikah bukanlah perkara yang mudah, terlebih jika belum matang secara mental dan psikologis.

Faktor adat budaya juga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat adalah budaya turun temurun, sehingga hal tersebut sering kali dimaklumi

dan dianggap biasa. Akses informasi melalui media sosial dengan mudah juga merupakan faktor penyebab pernikahan anak, seperti melihat para influencer yang menikah muda menyebabkan anak-anak yang kurangnya pendampingan dari orangtua terhadap akses informasi, pada akhirnya banyak yang mencontoh perilaku influencer tersebut dan ingin menikah muda tanpa memikirkan keadaan ekonomi dan juga masa depan. Mereka para influencer yang menikah muda, memiliki ekonomi yang cukup sedangkan anak-anak yang ingin seperti mereka, belum tentu keadaan ekonominya setara dengan mereka, hal inilah yang menjadi masalah sosial berikutnya. Bagi anak-anak yang belum cukup umur, informasi yang didapatkan seringkali tidak dicerna dan disaring dengan baik. Sehingga hal tersebut mempermudah anak-anak dalam mengakses konten-konten dewasa. Bahkan konten romantisme seperti pacaran ala orang dewasa dapat mempengaruhi pergaulan anak-anak. Selain itu pengaruh agama dengan embel-embel nikah muda demi menghindari zina juga menjadi faktor penyebab lainnya.

Maka dari itu para tokoh agama juga perlu diberikan edukasi terkait ceramah mengenai pernikahan. Jika konten ceramah yang disampaikan mengenai gerakan nikah muda, disampaikan pada audience yang berusia dibawah 19 tahun maka apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut tentulah tidak tepat sasaran. Sehingga anak-anak yang masih belum dapat berpikir kritis akan mudah terdoktrin dengan embel-embel nikah muda demi menghindari zina. Sayangnya ajakan nikah muda melalui ceramah-ceramah tersebut, tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai usia mudanya itu diusia berapa. Pada akhirnya anak-anak menganggap bahwa nikah usia muda adalah menikah diusia dini. Hal ini tentu sangat fatal, jika masih ada penceramah yang mengedukasi mengenai nikah muda, tetapi tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut (times indonesia, 2021).

Dari faktor-faktor diatas yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan anak. Rata-rata keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki anak perempuan guna mengurangi kemiskinan, maka mereka sebagai orangtua mencari laki-laki yang dianggap sudah mapan secara ekonomi untuk menikah dengan anaknya. Tidak sedikit orangtua yang sengaja menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari anak mereka dengan alasan laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang kaya. Sehingga dengan alasan dapat

meningkatkan ekonomi keluarga mereka dan mengurangi beban tanggungjawab sebagai orangtua, jika anak mereka sudah menikah.

Melihat dari faktor-faktor diatas, tentu saja ini menjadi permasalahan yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam implementasi SDGs tujuan 5. Sebagaimana prinsip pembangunan internasional, bahwa harus melibatkan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri. Juga dalam pembangunan internasional baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pembangunan manusia, maka untuk dapat mencapai prinsip-prinsip dasar tersebut kesetaraan gender merupakan indikator penting yang tidak dapat dipisahkan, sebab laki-laki dan perempuan adalah bagian inti dari pembangunan itu sendiri.

Kasus pernikahan anak di Indonesia terjadi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai faktor yang dominan, maka program-program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang dibuat oleh pemerintah Indonesia seperti program Stranas, PKH dan program MAMPU yang berkolaborasi dengan badan internasional PBB yaitu UNICEF, UNFPA dan juga UN Women sejalan dengan konsep pembangunan internasional. Bahwa, dalam melaksanakan pembangunan internasional ataupun nasional sangat diperlukan jaringan dan badan-badan internasional untuk dapat membantu serta memberi solusi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Maka dari itu Indonesia tidak bisa sendirian untuk mendapat mewujudkan upaya tersebut.

Serta dalam bidang ekonomi pemerintah Indonesia telah cukup memperhatikan para perempuan agar memiliki kehidupan yang sejahtera yaitu seperti dukungan dari Kemenkeu dan juga Kemenko PMK, yang memberikan dukungan nyata kepada para perempuan yaitu dengan memberikan modal usaha dari mulai usaha kecil, menengah dan sektor formal sebagai partisipasi angkatan kerja di sektor formal. Upaya tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh feminis tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan internasional yaitu Indonesia telah melibatkan para perempuan dalam WID, GAD dan GID. Tentunya upaya-upaya tersebut memiliki dampak yang cukup besar bagi pencegahan kasus pernikahan anak di Indonesia, agar tidak terjadi peningkatan kasus jika para perempuannya telah diberikan edukasi dan juga pemahaman mengenai bahayanya pernikahan anak. Sehingga dalam implementasi SDGs tujuan 5 (5.3) Indonesia bisa dikatakan telah dengan baik melaksanakan dan mengimplementasikan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan guna mencegah terjadinya kasus pernikahan anak.

SIMPULAN

Pernikahan anak merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan. Sebab dalam SDGs tujuan 5 (5.3) telah secara jelas disebutkan bahwa yang dimaksud anak yang menjadi korban ataupun pelaku pernikahan anak adalah anak perempuan. Tujuan 5 tersebut selain untuk memberdayakan perempuan juga untuk mengakhiri praktik pernikahan anak, yang tidak sedikit terjadi karena adanya paksaan dari lingkungan sekitar si anak tersebut. Maka paksaan tersebutlah yang dimasukkan kedalam kategori kekerasan berbasis gender. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya kasus pernikahan anak yaitu adalah faktor ekonomi keluarga, yang menjadikan anak perempuan mereka sebagai alat untuk terlepas dari kemiskinan yaitu dengan cara menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang usianya lebih tua serta dianggap sudah mapan secara ekonomi. Indonesia telah memberikan kontribusi yang baik kepada dunia, khususnya dalam bidang pembangunan internasional dengan sangat memperhatikan dan melibatkan perempuan sebagai prioritas dalam pembangunan secara nasional dan internasional. Sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia terutama dalam program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi khususnya, diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap berkurangnya kasus pernikahan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2015). *Sekilas SDG's*. <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Berkas DPR RI. (2015). *United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan*. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-156.pdf>
- BRIN. (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia*. Pmb.Brin.Go.Id. <https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>
- DP3AKB Jabar. (2016). *Selamatkan Perempuan dan Anak, Kemen PP dan PA Terapkan Strategi 3ENDS*. Dp3akb.Jabarprov.Go.Id. <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/selamatkan-perempuan-dan-anak-kemen-pp-dan-pa-terapkan-strategi-3ends/>
- Gandhawangi, S. (2022). *Libatkan Kaum Muda untuk Cegah Perkawinan Anak*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/10/libatkan-masyarakat-dan-kaum-muda-untuk-cegah-perkawinan-anak>
- Goetz, A. M. (2014). Gender in development. *Governance Social Development Humanitarian Conflict (GSDRC)*, 4, 4-6. <http://gsdrc.org/docs/open/reading-packs/genderindevrp.pdf>
- Kemen PPPA. (2021). *KEMEN PPPA DAN UNRC INDONESIA BAHAS ISU KESETARAAN GENDER*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3075/kemen-pppa-dan-unrc-indonesia-bahas-isu-kesetaraan-gender>
- Kemenag. (2017). *Tokoh Agama Miliki Peran Mencegah Pernikahan Dini*. Karanganyar.Kemenag.Go.Id. <https://karanganyar.kemenag.go.id/informasi-penting/tokoh-agama-miliki-peran-mencegah-pernikahan-dini/>
- Kemendesa RI. (2020). *Dari MDGs ke SDGs*. Kemendesa RI. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-mdgs-ke-sdgs/>
- Kemenkeu. (2022). *Menkeu Paparkan Upaya Indonesia Dukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-upaya-indonesia-dukung-kesetaraan-gender-dan-pemberdayaan-perempuan/>
- Kemenko PMK. (2022). *Pemerintah Kerja Sama UN Women dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Selenggarakan Kenduri Perdamaian*. Kemenkopmk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kerja-sama-un-women-dan-asian-muslim-action-network-aman-indonesia-selenggarakan-kenduri>
- KEMENPPPA. (2020). *INDONESIA SETELAH 30 TAHUN MERATIFIKASI KONVENSI HAK ANAK*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *EVALUASI AKHIR RPJMN 2015-2019*. In *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020a). *PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE*

- DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Bappenas*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020b). *Pentingnya Kesetaraan Pemahaman untuk Pencegahan Perkawinan Anak*. [Www.Bappenas.Go.Id](http://www.bappenas.go.id). <https://www.bappenas.go.id/id/berita/pentingnya-kesetaraan-pemahaman-untuk-pencegahan-perkawinan-anak-r1176>
- Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.
- Kompas. (2021). *9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia*. [Kompas.Com](https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all). <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Kristarina, N. P. (2015). *Upaya UNICEF Dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2016-2018*.
- Laoli, N. (2020). *Kesetaraan jender salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan*. [Nasionalkontan.Id](https://nasional.kontan.co.id/news/kesetaraan-jender-salah-satu-prioritas-pembangunan-berkelanjutan). <https://nasional.kontan.co.id/news/kesetaraan-jender-salah-satu-prioritas-pembangunan-berkelanjutan>
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nabila, D. (2018). *Peran UNICEF Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Jawa Timur Tahun 2011-2012*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peet, E. H. & R. (1999). Theories of Development. In *Feminist Theories of Development*. The Guilford Press.
- Plan, I. (2021). Strategi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak : Kajian Pasca Revisi UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan. *International Plan, Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)*.
- Pranita, E. (2021). Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Halaman all - [Kompas.Com](https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all). <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- PUPR.PU. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. In *PUPR*. https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU_no_23_th_2002.pdf
- Tan, W. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Justisi*, 7(2), 76–88. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>
- Tickner, J. (2012). Feminist Perspectives on International Relations. *Handbook of International Relations*, 275–292. <https://doi.org/10.4135/9781848608290.n14>
- times indonesia. (2021). *Angka Pernikahan Dini di Indramayu Naik, Ini Penyebabnya*. [Timesindonesia.Co.Id](https://www.timesindonesia.co.id/read/news/322118/angka-pernikahan-dini-di-indramayu-naik-ini-penyebabnya). <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/322118/angka-pernikahan-dini-di-indramayu-naik-ini-penyebabnya>
- tribun news. (2021). *Selama Pandemi Pernikahan Dini di Indramayu Meningkat Banyak Yang Keluar Dari SMP*. [Jabar.Tribunnews.Com](https://jabar.tribunnews.com/2021/03/14/kpi-selama-pandemi-pernikahan-dini-di-indramayu-meningkat-banyak-yang-keluar-dari-smp). <https://jabar.tribunnews.com/2021/03/14/kpi-selama-pandemi-pernikahan-dini-di-indramayu-meningkat-banyak-yang-keluar-dari-smp>
- UN Women. (2021). *About UN Women*. [UN Women](https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women). <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UNDP. (2015). Gender Equality in Human Development. In *undp.org*. UNDP.
- UNICEF&BPS. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- UNICEF. (2020). *Gender equality | UNICEF*. [Unicef](https://www.unicef.org/gender-equality). <https://www.unicef.org/gender-equality>
- UNICEF. (2021). *Kompendium Praktik Baik*.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Perlindungan Anak Di Indonesia*. In *unicef.org/indonesia*.